



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

1. **I PUTU EKA SOMANTARA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batur Tengah, tanggal 4 Januari 1993, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli / email: *luhalit55@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **LUH ALIT ARIYATHI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 19 Juni 1994, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli / email: *luhalit55@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya, tertanggal 19 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 19 Januari 2023, di bawah Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 September 2014 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 5106-KW-01062015-0001;
2. Bahwa dari dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai dua Orang anak yaitu:  
Ni Putu Alika Pradesty Mahadevi  
Ni Made Alena Felicia Pralinka

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Alika Pradesty Mahadevi telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli No: 5106-LT-01062015-0001 dan telah tercantum dalam Kartu Keluarga para pemohon No: 5106042805150003;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak para pemohon bernama Ni Putu Alika Pradesty Mahadevi, para pemohon ingin melakukan perubahan pada nama tersebut menjadi NI PUTU ALISA SANAYA PRALINKA dengan alasan karena anak para pemohon sering sakit-sakitan;
5. Bahwa para pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk merubah nama anak para pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
6. Bahwa para pemohon bersedia menanggung segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini memberi Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak para pemohon dari NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI menjadi NI PUTU ALISA SANAYA PRALINKA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli setelah ditunjukan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-01062015-0001 tertanggal 08 Oktober 2021 dan juga pada Kartu Keluarga No : 5106042805150003 Dari NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI menjadi NI PUTU ALISA SANAYA PRALINKA;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

ATAU:

Mohon Penetapa yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-01062015-0001 atas nama I PUTU EKA SOMANTARA dengan LUH ALIT ARIYATHI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Oktober 2021, selanjutnya disebut dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042805150003 atas nama Kepala Keluarga I PUTU EKA SOMANTARA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya disebut dengan P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106040401930004 atas nama I PUTU EKA SOMANTARA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Mei 2015, selanjutnya disebut dengan P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103055906940003 atas nama LUH ALIT ARIYATHI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 April 2021, selanjutnya disebut dengan P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-01062015-0001 atas nama NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut dengan P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Telah Menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK Negeri Kintamani Nomor: 800/48/TKN-KTMN/VI/2021 atas nama NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI yang ditandatangani oleh Kepala TK Negeri Kintamani pada tanggal 12 Juni 2021, selanjutnya disebut dengan P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi I **DEWA KETUT NGURAH;**

- Bahwa Saksi merupakan Paman dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu di rumah Pemohon I di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI dan NI MADE ALENA FELICIA PRALINKA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang bernama NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak karena anak tersebut sejak usia 4 (empat) bulan sampai dengan saat ini sering sakit-sakitan, seperti badan lemas, sakit kepala, tidak nafsu makan dan sakit perut;
- Bahwa dari cerita Para Pemohon kepada Saksi, NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI mengalami sakit paling tidak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dalam sebulan;
- Bahwa dari cerita Para Pemohon kepada Saksi, NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI sudah beberapa kali dibawa berobat ke dokter oleh Para Pemohon, dimana hasil pemeriksaan anak selalu dalam kondisi baik, namun pada kenyataannya kondisi anak Para Pemohon tidak kunjung membaik;
- Bahwa menurut Saksi selaku dukun/*balian* yang berpandangan berdasarkan lontar bali bahwa kata “desty” pada nama anak Para Pemohon dianggap sebagai wabah penyakit dimana menurut kepercayaan Saksi dan Para Pemohon apabila nama yang disandang tidak cocok dapat menimbulkan dampak negatif pada diri anak sehingga Saksi memberikan petunjuk kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak agar tidak ada kata “desty”;
- Bahwa Saksi menjadi dukun/*balian* sejak tahun 1996;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal Januari 2023 dilakukan rembug keluarga di rumah Saksi, yang dihadiri Para Pemohon serta orang tuanya dimana berdasarkan kepercayaan Para Pemohon dan petunjuk yang diperoleh dari Saksi selaku *balian* maka disepakati untuk melakukan perubahan nama anak;
- Bahwa terhadap nama anak Para Pemohon akan dilakukan perubahan dari semula bernama NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI menjadi NI PUTU ALISA SANAYA PRALINKA;
- Bahwa apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan nantinya akan dilakukan upacara perubahan nama secara adat terhadap anak oleh Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi I DEWA AYU OKA RINI;

- Bahwa Saksi merupakan Bibi dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu di rumah Pemohon I di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI dan NI MADE ALENA FELICIA PRALINKA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang bernama NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak karena anak tersebut sejak usia 4 (empat) bulan sampai dengan saat ini sering sakit-sakitan, seperti badan lemas, sakit kepala, tidak nafsu makan dan sakit perut;
- Bahwa dari cerita Para Pemohon kepada Saksi, NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI mengalami sakit paling tidak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dalam sebulan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu anak Para Pemohon ketika dalam kondisi sakit sebanyak 3 (tiga) kali saat usia anak sekitar 2-3 tahun;
- Bahwa dari cerita Para Pemohon kepada Saksi, NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI sudah beberapa kali dibawa berobat ke dokter oleh Para Pemohon, dimana hasil pemeriksaan anak selalu dalam kondisi baik, namun pada kenyataannya kondisi anak Para Pemohon tidak kunjung membaik;
- Bahwa menurut Saksi I DEWA KETUT NGURAH selaku dukun/*balian* yang berpandangan berdasarkan lontar bali bahwa kata “desty” pada nama anak Para Pemohon dianggap sebagai wabah penyakit dimana menurut kepercayaan Saksi I DEWA KETUT NGURAH dan Para Pemohon apabila nama yang disandang tidak cocok dapat menimbulkan dampak negatif pada diri anak sehingga Saksi I DEWA KETUT NGURAH memberikan petunjuk kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak agar tidak ada kata “desty”;
- Bahwa sekitar awal Januari 2023 dilakukan rembug keluarga di rumah Saksi I DEWA KETUT NGURAH, yang dihadiri Para Pemohon serta orang tuanya dimana berdasarkan kepercayaan Para Pemohon dan petunjuk yang diperoleh dari Saksi I DEWA KETUT NGURAH selaku *balian* maka disepakati untuk melakukan perubahan nama anak;
- Bahwa terhadap nama anak Para Pemohon akan dilakukan perubahan dari semula bernama NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI menjadi NI PUTU ALISA SANAYA PRALINKA;
- Bahwa apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan nantinya akan dilakukan upacara perubahan nama secara adat terhadap anak oleh Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI dirubah menjadi NI PUTU ALISA SANAYA PRALINKA;

Menimbang bahwa meskipun dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I DEWA KETUT NGURAH dan Saksi I DEWA AYU OKA RINI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan



akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I PUTU EKA SOMANTARA, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari bukti P-1 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-01062015-0001, atas nama I PUTU EKA SOMANTARA dengan LUH ALIT ARIYATHI, serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata benar bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 September 2014. Dengan demikian, menurut Hakim perkawinan Para Pemohon adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi serta sesuai dengan bukti P-5 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-01062015-0001 diketahui benar bahwa anak yang bernama NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 31 Desember 2014, yang saat ini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 8 (delapan) tahun adalah anak kandung dari I PUTU EKA SOMANTARA dan LUH ALIT ARIYATHI. Dengan demikian, Para Pemohon selaku orang tua kandung dari NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui benar bahwasanya alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama adalah karena anak Para Pemohon yang bernama NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI sering sakit-sakitan seperti badan lemas, sakit kepala, tidak nafsu makan dan sakit perut. Atas kondisi anak tersebut, Para Pemohon telah berupaya dengan membawa anak berobat beberapa kali ke dokter dimana hasil pemeriksaan anak selalu dalam kondisi baik namun pada kenyataannya kondisi anak Para Pemohon tidak kunjung membaik sehingga sekitar awal Januari 2023 dilakukan rembug keluarga di rumah Saksi I DEWA KETUT NGURAH, yang dihadiri Para Pemohon serta orang tuanya. Pada pertemuan tersebut Saksi I DEWA KETUT NGURAH selaku paman Para Pemohon dan juga sebagai dukun/*balian* berpandangan berdasarkan lontar bali bahwa kata “desty” pada nama anak Para Pemohon dianggap sebagai wabah penyakit sehingga menurut kepercayaan Saksi dan Para Pemohon apabila nama yang disandang tidak cocok maka dapat menimbulkan dampak negatif pada diri anak. Oleh karena hal tersebut, Saksi I DEWA KETUT NGURAH kemudian memberikan petunjuk untuk merubah nama anak Para Pemohon agar tidak ada kata “desty” dan atas petunjuk tersebut akhirnya disepakati untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI dirubah menjadi NI PUTU ALISA SANAYA PRALINKA;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat adat Hindu Bali, pemberian nama anak merupakan suatu proses sakral yang dilakukan melalui upacara adat. Pemberian nama atau identitas anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dikarenakan nama tersebut akan melekat pada anak yang bersangkutan dan dipercaya akan mencerminkan sikap dan kondisinya kelak. Sehubungan dengan hal tersebut, nama yang terlalu berat dan/atau tidak cocok juga dipercaya dapat menjadi beban tersendiri bagi anak. Apabila seorang anak dianggap memiliki nama semacam itu, maka dapat dilakukan upacara adat

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dengan tujuan untuk mencegah resiko dan/atau menghilangkan dampak buruk yang telah terjadi pada anak;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima alasan perubahan nama anak Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon memang secara nyata meyakini bahwa kondisi kesehatan anak Para Pemohon disebabkan oleh tidak cocoknya nama anak yang bersangkutan berdasarkan nilai-nilai adat dan agama yang diyakininya dengan berupaya untuk menyembuhkan anaknya, yakni dengan meminta petunjuk dari *balian* (orang yang dipandang memiliki kelebihan dalam bidang spiritual pada masyarakat adat Bali) serta turut meyakini adanya konsekuensi dari pemberian suatu nama anak berdasarkan ketentuan nilai-nilai adat Hindu Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama pada akta kelahiran anak yang tercatat bernama NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI agar dirubah menjadi NI PUTU ALISA SANAYA PRALINKA membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada pertimbangan diatas, telah ternyata adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak tersebut cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali, norma kesusilaan dan norma agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar penetapan di bawah ini;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, pada pokoknya menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Selanjutnya dalam ayat (3) pasal tersebut menyebutkan laporan yang dimaksud tersebut guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya petitum angka 3 (tiga) merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perubahan nama yang dilakukan setelah adanya pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana oleh pihak yang bersangkutan. Oleh karena permohonan perubahan nama Para Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap Para Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga sudah sepatutnya petitum angka 3 (tiga) untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan berikut;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 31 Desember 2014, sebagaimana dalam Kutipan Akta

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 5106-LT-01062015-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Oktober 2021, yang semula tercatat NI PUTU ALIKA PRADESTY MAHADEVI dirubah menjadi NI PUTU ALISA SANAYA PRALINKA;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh yang bersangkutan, guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh AMIROTUL AZIZAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP	Rp. 10.000,00;
4. Meterai	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi Putusan	Rp. <u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah).